



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGLI

DENGAN

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BALI**

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAMANAN DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGLI**

Nomor : W20.EB.UM.01.01-406

Nomor : 002/KS.01.01-16/III/2021

Pada Hari ini **Senin**, tanggal **22**, bulan **Maret** tahun **2021**, bertempat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Febriansyah**, Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, berkedudukan di jalan Merdeka nomor 95 Bangli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Ibnu Alkhatab**, Selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, berkedudukan di jalan Melati Nomor 14 Denpasar Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Selanjutnya

disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli sebagai Unit Pelayanan Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali yang berkedudukan di Kabupaten Bangli yang bertanggungjawab kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mutatis mutandis dengan Ombudsman Republik Indonesia; kantor Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
- c. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 dan Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama sepakat membuat perjanjian Kerja Sama Pengawasan, Pelatihan, dan Pertukaran Informasi atau Data di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli dengan Ketentuan sebagai berikut

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Kantor Wilayah Kemenkumham Bali adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah adalah Kantor Ombudsman di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang

menimbulkan kerugian materil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

6. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
7. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
8. Pejabat Penghubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
9. Diseminasi dan Pengkajian Regulasi adalah salah satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas **PIHAK KESATU** yang melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan maladministrasi guna peningkatan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
10. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK**

- b. Untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pengawasan, Pelatihan, dan Pertukaran Informasi atau Data di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli
- c. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan semangat dalam rangka pembangunan integritas melalui Revolusi mental, guna menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli transparansi yang bersih dari Pungutan Liar, dan Bersih dari segala bentuk penyimpangan

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran data dan/atau Informasi dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan dan Penyelenggaraan tugas, serta kerahasiaan tugas, serta kerahasiaan informasi dan /atau data yang diterima terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Pelayanan Publik di Masyarakat;
- c. Kegiatan Lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Pertukaraan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Sidak Pelayanan Publik

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK KESATU** untuk membuka akses, ke tempat-tempat Pelayanan Publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (2) Melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemantauan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendukung upaya pencegahan maladministrasi.

BAB V

NARAHUBUNG

Pasal 6

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli

Penghubung : Kepala Pengamanan Rutan Kelas IIB Bangli
Alamat : Jalan Merdeka nomor 95 , Bangli, Bali
Telepon : 0366 – 91014/ 087 860 450 481
Email : Dewaasmara221972@gmail.com

b. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali

Penghubung : Keasistenan Bidang Pencegahan
Alamat : Jl. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin, Denpasar,
Bali
Telepon : 0361-2096942/0811 130 3737
Email : bali@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1). **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2). Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- a. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- b. Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- c. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman;
- d. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Seluruh biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah mufakat

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 11

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dapat di *addendum* dengan persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- b. Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Febriansyah

PIHAK KEDUA



Umar Ibnu Alkhatib